



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau pada Tanggal 25 Agustus 2025;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.010.013.052.730,00.- (Satu triliun sepuluh milyar tiga belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 304.886.207.073,22.- (Tiga ratus empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah dua puluh dua sen) sehingga menjadi Rp. 1.314.899.259.803,22.- (Satu triliun tiga ratus empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

- | | | |
|---------------|-----|----------------------|
| a. Semula | Rp. | 1.009.013.052.730,00 |
| b. Bertambah/ | Rp. | 368.740.604.750,29 |
| (Berkurang) | | |

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan	Rp.	1.377.753.657.480,29
-----------	-----	----------------------

2. Belanja Daerah:

- | | | |
|---------------|-----|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 974.013.052.730,00 |
| b. Bertambah/ | Rp. | 375.881.277.849,22 |
| (Berkurang) | | |

Jumlah belanja daerah setelah

perubahan	Rp.	1.349.894.330.579,22
-----------	-----	----------------------

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan pembiayaan:

- | | | |
|---------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 2.170.306.322,93 |
| (Berkurang) | | |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan	Rp.	3.170.306.322,93
-----------	-----	------------------

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	36.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.970.366.776,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

Perubahan	Rp.	31.029.633.224,00
-----------	-----	-------------------

Jumlah pembiayaan Netto setelah

perubahan	Rp.	(27.859.326.901,07)
-----------	-----	---------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan	Rp.	0.00
-----------------	-----	------

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp.	156.160.744.809,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	15.956.380.147,57

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

Perubahan	Rp.	172.117.124.956,57
-----------	-----	--------------------

b. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp.	852.852.307.921,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	352.784.224.602,72

Jumlah pendapaatan transfer setelah

Perubahan	Rp.	1.205.636.532.523,72
-----------	-----	----------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	95.500.172.862,00
2) Bertambah/	Rp.	2.362.736.287,13

(Berkurang) ...

(Berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp. 97.862.909.149,13

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 7.192.420.000,00

2) Bertambah/ Rp 219.980.000,00

(Berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp. 7.412.400.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 2.740.572.008,00

2) Bertambah/ Rp (538.897.250,56)

(Berkurang)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 2.201.674.757,44

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 50.727.579.939,00

b. Bertambah / Rp 13.912.561.111,00

(Berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 64.640.141.050,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer dari pemerintah pusat

1) Semula Rp. 804.425.209.000,00

2) Bertambah/ Rp. 27.767.386.000,00

(Berkurang)

Jumlah transfer dari pemerintah pusat setelah

perubahan Rp. 832.192.595.000,00

b. Transfer dari antar daerah

1) Semula Rp. 48.427.098.921,00

2) Bertambah/ Rp. 325.016.838.602,72

(Berkurang)

Jumlah trnsfer dari antar daerah setelah

perubahan Rp. 373.443.937.523,72

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp.	726.759.966.562,39
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	89.624.866.212,70

Jumlah belanja operasi setelah

perubahan Rp. 816.384.832.775,09

b. Belanja modal

1) Semula	Rp.	210.421.268.167,61
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	317.316.411.636,52

Jumlah belanja modal setelah

perubahan Rp. 527.737.679.804,13

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	36.831.818.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(31.060.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 5.771.818.000,00

Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	453.423.588.216,92
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(32.385.810.051,97)

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 421.037.778.164,95

b. Belanja barang jasa

1) Semula	Rp.	249.922.760.180,51
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	108.694.444.664,49

Jumlah ...

Jumlah belanja barang jasa setelah		
Perubahan	Rp.	358.617.204.845,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	10.006.931.819,08
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(6.992.806.431,08)
Jumlah belanja bunga setelah		
Perubahan	Rp.	3.014.125.388,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	13.346.686.345,88
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	19.309.038.031,26
Jumlah belanja hibah setelah		
Perubahan	Rp.	32.655.724.377,14
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	60.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah		
Perubahan	Rp.	1.060.000.000,00

Pasal 7

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	230.000.164,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	7.383.900,00
Jumlah belanja modal tanah setelah		
Perubahan	Rp.	237.384.064,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	17.287.471.940,81
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	39.793.386.798,19
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah		
perubahan	Rp.	57.080.858.739,00

c. Belanja ...

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | | |
|---------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 27.186.946.262,80 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 102.504.440.506,34 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 129.691.386.769,14
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | | |
|---------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 160.369.149.800,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 173.407.134.003,99 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah belanja modal jalan. jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 333.776.283.803,99
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.294.931.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 1.266.869.178,00 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 6.561.800.178,00
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 52.769.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 337.197.250,00 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 389.966.250,00

Pasal 8

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | | |
|---------------|-----|---------------------|
| a. Semula | Rp. | 36.831.818.000,00 |
| b. Bertambah/ | Rp. | (31.060.000.000,00) |
| (Berkurang) | | |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.771.818.000,00

Pasal 9

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan ...

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|---------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 2.170.306.322,93 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 3.170.306.322,93 |
|--|-----|------------------|
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | (4.970.366.776,00) |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| | Rp. | 31.029.633.224,00 |
|--|-----|-------------------|

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|---------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | 2.170.306.322,93 |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| | Rp. | 3.170.306.322,93 |
|--|-----|------------------|

Pasal 11

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | | |
|---------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ | Rp. | (4.970.366.776,00) |
| (Berkurang) | | |
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| | Rp. | 31.029.633.224,00 |
|--|-----|-------------------|

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran ...

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- k. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lainnya;

m. Lampiran XIV ...

- m. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- n. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- o. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (8-75/2025)



KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.160.744.809,00	172.117.124.956,57	15.956.380.147,57
4.1.01	Pajak Daerah	95.500.172.862,00	97.862.909.149,13	2.362.736.287,13
4.1.02	Retribusi Daerah	7.192.420.000,00	7.412.400.000,00	219.980.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.740.572.008,00	2.201.674.757,44	-538.897.250,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.727.579.939,00	64.640.141.050,00	13.912.561.111,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	852.852.307.921,00	1.205.636.532.523,72	352.784.224.602,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.425.209.000,00	832.192.595.000,00	27.767.386.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.427.098.921,00	373.443.937.523,72	325.016.838.602,72
	Jumlah Pendapatan	1.009.013.052.730,00	1.377.753.657.480,29	368.740.604.750,29
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	726.759.966.562,39	816.384.832.775,09	89.624.866.212,70
5.1.01	Belanja Pegawai	453.423.588.216,92	421.037.778.164,95	-32.385.810.051,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.922.760.180,51	358.617.204.845,00	108.694.444.664,49
5.1.03	Belanja Bunga	10.006.931.819,08	3.014.125.388,00	-6.992.806.431,08
5.1.05	Belanja Hibah	13.346.686.345,88	32.655.724.377,14	19.309.038.031,26
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.421.268.167,61	527.737.679.804,13	317.316.411.636,52
5.2.01	Belanja Modal Tanah	230.000.164,00	237.384.064,00	7.383.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.287.471.940,81	57.080.858.739,00	39.793.386.798,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.186.946.262,80	129.691.386.769,14	102.504.440.506,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.369.149.800,00	333.776.283.803,99	173.407.134.003,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.294.931.000,00	6.561.800.178,00	1.266.869.178,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	52.769.000,00	389.966.250,00	337.197.250,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	-31.060.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	-31.060.000.000,00
	Jumlah Belanja	974.013.052.730,00	1.349.894.330.579,22	375.881.277.849,22
	Total Surplus/(Defisit)	35.000.000.000,00	27.859.326.901,07	-7.140.673.098,93
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	3.170.306.322,93	2.170.306.322,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00	3.170.306.322,93	2.170.306.322,93
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00	31.029.633.224,00	-4.970.366.776,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	31.029.633.224,00	-4.970.366.776,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000,00	31.029.633.224,00	-4.970.366.776,00
	Pembiayaan Netto	-35.000.000.000,00	-27.859.326.901,07	7.140.673.098,93

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Lubuk Linggau, 10 Oktober 2025



Walikota

H. RACHMAT HIDAYAT